

## **BAB II**

### **HUKUMAN HUDUD MENURUT PERSPEKTIF ISLAM**

#### **A. Ta'arif Hudud**

Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Orang-orang yang memeluk agama Islam ada yang secara aslinya beragama Islam (sejak lahir) atau memeluk agama Islam yang sebelumnya pernah beragama lain, ia sebenarnya tergolong kepada orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah swt. : Sesuai dengan Firman Allah swt. di dalam Al-Qur'an :

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام (الانعام : ١٢٥)

Artinya : " *Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, nescaya ia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam* " <sup>7</sup>  
(Al-An'am : 125)

Orang yang mendapat petunjuk Allah swt. adalah orang-orang yang beruntung. Selagi petunjuk Allah itu senantiasa menuntun roda kehidupannya, maka selama itu pula dia berada di atas kebenaran. Tidak ada orang yang lebih beruntung kecuali

orang-orang yang berada di atas jalan yang benar dan di rahmati Allah swt.. Hal ini karena agama Islam adalah agama “*Rahmatan Lil A’lamin*” yang mempunyai penerapan bagi jinayah yang tersendiri yaitu hukuman hudud.

Perkataan hudud adalah kata majmuk dari “*al-Hadd*” yang berarti “kawalan” atau “cegahan”.<sup>8</sup> Dari akar kata yang sama penjaga atau pengawal pintu dipanggil Haddad karena ia mengawal pintu dan mencegah seseorang daripada memasukinya. Hukuman-hukuman dinamakan hukuman hudud karena ia berfungsi untuk mencegah orang banyak dari melakukan jinayah-jinayah yang dikenakan hukum hudud.

Istilah Hududdullah berarti perlakuan-perlakuan yang diharam dan dicegahkan Allah.<sup>9</sup> Dalilnya Firman Allah :

تلك حدود الله فلا تقربوها (البقره : ١٨٧)

Artinya: “Itulah perlakuan-perlakuan yang diharamkan Allah, oleh karena itu janganlah kamu dekatinya.”<sup>10</sup>(Al-Baqarah : 187)

---

<sup>7</sup> Depaq, Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (al-Madinah al-Munawarah) : Mujamma' Khadim al-Haramain, (1412 H) h. 20

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. (Yogyakarta : Pustaka Progressif, tt.)h. 262.

<sup>9</sup> Dr. Wahbah Zuhaili, *Mengenal Hukum Hudud (Zina, Qadzaf, Mencuri, Merampok, Dan Minim Arak)* terjemahan oleh Yusoff Zaky Haji Yacob, (Kelantan : Dian Darul Naim Sdn. Bhd., 1992) h. 16.

<sup>10</sup> Depaq, op. cit., h. 45

Istilah Hududullah juga berarti hukuman-hukuman yang telah ditentukan Allah yang tidak seharusnya dilewati seseorang. Hukum-hukum ini dinamakan Hudud karena ia mencegah seseorang daripada melewatinya.<sup>11</sup> Dalilnya firman Allah s.w.t :

تلك حدود الله فلا تعتدوها (البقره : ٢٢٩)

Artinya : "Itulah hukum-hukum yang telah ditentukan, oleh karena itu, janganlah kamu mencabulinya."<sup>12</sup>(Al-Baqarah :229)

Hudud menurut pengertian syara' yang dipakai oleh mazhab Hanafi ialah macam-macam hukuman yang ditentukan dan diwajibkan Allah sebagai hak Allah s.w.t. Hukum-hukum ta'zir tidak ditentukan Allah (diserah ke atas kebijaksanaan pemerintah). Hukum Qisas (balasan bunuh) juga tidak dinamakan hudud walaupun ianya suatu hukuman yang ditentukan oleh Allah karena hukum qisas merupakan hak manusia bukannya hak Allah, karena itu hukum qisas boleh dimaaf dan dicari

---

<sup>11</sup> Sa'id Ibrahim, Qanun Jinayah Syari'ah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadith, (Kuala Lumpur : Darul Ma'rifah, 1996) h. 115.

<sup>12</sup> Depaq, op cit., h.55

perdamaian, tetapi hukuman-hukuman itu kesemuanya dinamakan hudud karena ia mencegah perlakuan jinayah yang seperti itu.<sup>13</sup>

Maksud hukum hudud itu disifatkan sebagai hak Allah karena hukum Allah dijadikan perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi maruah, keturunan, harta-benda, akal, dan nyawa dari gangguan dan pencerobohan, tetapi sesetengah hukum hudud seperti hukuman perzinaan dan minum arak merupakan hak Allah s.w.t semata-mata dengan arti ia adalah hak masyarakat<sup>14</sup>. Dan sesetengah hukum hudud yang lain seperti hukum hudud karena hukum qadzaf (membuat tuduhan berzina kepada orang lain) merupakan hak Allah dan hak manusia di mana hak pribadi berkongsi dengan hak umum.<sup>15</sup>

Hukum hudud mengikut istilah kebanyakan ulama' yang bukan dari aliran Hanafi ialah hukuman yang ditentukan oleh syara' yang berupa hak Allah atau hak manusia.

## **B. Dasar Hukum**

---

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan dan Ulasan Seperlunya oleh Kahar Masyhur, Drs., (ttp. : Kalam Mulia, 1990, h. 193

<sup>14</sup> Harun Din, Prof. Dr., dkk, *Manusia Dan Islam*, (ttp. : Watan Sdn. Bhd. 1988) h. 305.

<sup>15</sup> Syeikh Muhammad bin Ahmad, *al-Ayatul Muhkamat*, Beirut : Dar Fikr, tt.) h. 174

Persoalan “ hukum hudud “ adalah persoalan yang amat dekat hubungannya dengan persoalan “ jinayat “ yang berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup> Apabila Islam mewajibkan hukum hudud dilaksanakan bertujuan untuk membersihkan masyarakat dari perbuatan keji dan mengamankan negara dari bahaya ancaman pelaku jinayah. manusia hari ini telah menolak hukuman hudud dan telah menciptakan gantinya suatu bentuk hukuman yang dikenal sebagai undang-undang pidana . Undang-undang jenayah yang diciptakan oleh manusia adalah juga untuk menjaga masyarakat dan ancaman pelaku jinayah dan mengawal ketenteraman umum, tetapi apakah realitas yang dihadapkan kepada manusia sekarang demikian itu hasilnya.

Dalam konteks “hudud“ seperti yang ada di dalam perundangan Islam, amat jelas sekali Allah menekankan bahwa untuk melaksanakan hukum hudud, terutama hukuman bagi pencuri, akan tercegahlah masyarakat dari ancaman jinayah. Firman Allah di dalam Al-Quran : Ayat 38 Surah Al-Maidah yang berbunyi,

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبانا كالأمن الله

(المائدة : ٣٨)

---

<sup>16</sup> Imam Muhammad bin Abu Bakar Ar-Razi, Mukhtar As-Shohih “ HAD”. Pengertian hudud perlu dijelaskan terlebih dahulu, karena ayatnya mempunyai kaitan yang rapat dengan pelaksanaan hukuman itu. Hudud adalah perkataan-perkataan “jami” satunya “mufrad” disebut “had”. Had dari segi bahasa Arab berarti “tahap” atau “batasan” atau “tegahan”.

Artinya : *"Pencuri laki-laki ataupun perempuan , maka hendaklah dipotong tangan mereka, sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan , cegahan akan datang dari Allah".*<sup>17</sup>

Dalam ayat di atas, terdapat suatu jaminan dari Allah s.w.t., apabila hukuman Allah terhadap pencuri dilaksanakan, maka Allah akan mencegah jinayah seperti itu dari terus berlaku.

### **C. Jenis-jenis Hukuman Hudud**

Pembicaraan mengenai hukuman hudud dibagi menjadi enam bagian, sesuai dengan bilangan jarimah hudud :

#### **1. Hukuman Terhadap Pezina.**

Untuk jarimah zina ditetapkan tiga hukuman, yaitu : dera (jilid) ditambah dengan pengasingan (taghrib), dan rajam. Hukuman dera dan pengasingan ditetapkan untuk pembuat zina tidak muhsan dan hukuman rajam dikenakan terhadap pembuat zina muhsan. Kalau kedua pelaku zina tidak muhsan kedua-duanya, maka keduanya dijilid dan diasingkan. Akan tetapi kalau muhsan kedua-duanya dijatuhi hukuman rajam. Akan tetapi kalau salah satunya yang sudah muhsan sedang yang lain belum

---

<sup>17</sup>Depaq. op. cit., h. 165.

muhsan, maka terhadap yang muhsan dikenakan hukuman rajam dan yang belum muhsan dikenakan hukuman jilid dan pengasingan.

### 1.1 Hukuman jilid.

Hukuman jilid seratus kali diancamkan atas perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang tidak muhsan (belum kawin).Ketentuan ini bersumber pada Firman Allah swt. :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المومنون (النور : ٢)

Artinya : “Pembuat zina perempuan dan pembuat zina laki-laki hendaklah kamu jilid masing-masingnya seratus kali. Janganlah kamu dikuasai oleh rasa kasih sayang terhadap keduanya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya menyaksikan hukuman itu segolongan orang mukmin.”<sup>18</sup>(An-Nur, 2).

Hukuman jilid dijatuhkan untuk mengimbangi (memerangi) faktor psikologis yang mendorong diperbuatnya jarimah zina, yaitu keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Faktor psikologis penentangannya yang menyebabkan seseorang meninggalkan kenangan tersebut ialah ancaman sengsara (rasa sakit) yaitu yang ditimbulkan oleh seratus kali jilid. Kalau faktor pendorong zina lebih kuat daripada

---

<sup>18</sup> Ibid., h. 543

faktor penghalanya maka derita hukuman yang dijatuhkan cukup melupakan kesenangan yang diperoleh, sehingga mendorongnya untuk memikirkan kembali untuk melakukan zina.

### 1.2 Hukuman Pengasingan (Taghrib)

Terhadap pembuat zina bukan muhsan dikenakan hukuman pengasingan selama satu tahun selain hukuman jilid. Ketentuan ini bersumber kepada hadits Nabi saw :

البكر بالبكر جلد مائة وتغرب عام (رواه البخاري)

Artinya : *“Orang muda dengan orang muda jilid seratus kali dan pengasingan satu tahun.”*<sup>19</sup> (HR. Bukhari)

Oleh karena hadith tersebut tidak disepakati sahihnya, maka para fuqaha’ berbeda-beda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya, hadith tersebut telah dibatalkan (mansukh) atau tidak terkenal (ghairu masyhur). Mereka tidak mengakui hukuman pengasingan sebagai hukuman had, melainkan sebagai hukuman takzir yang boleh dijatuhkan apabila dipandang perlu oleh penguasa. Imam Malik menganggap pengasingan sebagai hukuman had yang harus yang harus dijatuhkan atas orang lelaki maupun orang perempuan. Imam-imam

Syafi'e dan Ahmad menganggap pengasingan sebagai hukuman had atas pelaku zina bukan muhsan.

Mengenai tempat dan cara dilakukannya pengasingan, maka para fuqaha' tidak sama pendapatnya. Menurut satu pendapat pengasingan harus dilakukan di negeri lain yang masih termasuk dalam negeri Islam, asal jaraknya tidak kurang dari satu jarak qasar. Menurut Imam Malik, pembuat harus dipenjarakan di negeri pengasingannya itu. Menurut Imam Syafi'e, pembuat di negeri pengasingannya hanya diawasi dan tidak perlu dipenjarakan, kecuali kalau dikhawatirkan akan melarikan diri dan kembali ke negerinya semula. Bagi Imam Ahmad, terhukum tidak dipenjarakan sama sekali.

### 1.3 Hukuman Rajam

Hukuman rajam ialah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu, dan yang dikenakan ke atas pembuat zina muhsan, baik laki-laki atau perempuan. Hukuman rajam tidak tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an, dan oleh karena itu fuqaha'-fuqaha' Khawarij tidak memakai hukuman rajam. Menurut mereka terhadap jarimah-jarimah zina dikenakan dikenakan hukuman jilid saja, baik pelakunya sudah muhsan atau belum, dan dipersamakan antara keduanya.

---

<sup>19</sup> Bukhari, al, Shoheh Bukhari, Terjemahan Zainuddin Hamidy dkk, (Jakarta : Widjaya, 1996) Jilid IV, h. 101

Fuqaha'-fuqaha' selain golongan Khawarij sudah bulat pendapatnya atas adanya hukuman rajam, karena hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasul saw. Sabda Rasul saw. yang berbunyi :

عن عبدالله رضي الله عنه :  
لا يحل دم امرئ مسلم يشهدان لاله الا الله وان رسول الله  
الاباحدى ثلاثة النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين  
التارك الجماعة (رواه البخاري)

*Dari Abdullah ra. Katanya : Rasulullah saw. bersabda "Tidak halal darah (tidak boleh dibunuh) seseorang Muslim yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa aku (Muhammad) Rasul Allah, melainkan karena salah satu dari tiga perkara : 1. Hutang jiwa dibayar dengan jiwa. 2. Orang berzina yang sudah pernah kawin. 3. Orang yang keluar dari agama dan memisahkan diri dari jama'ah (kesatuan kaum Muslimin) "20 (HR. Bukhari)*

Orang yang sudah muhsan (sudah kawin) mendapat hukuman yang lebih berat, yaitu hukuman rajam, karena keihshanan (pernah berkawinnya) seseorang itu cukup menjauhkannya dari pemikiran tentang perbuatan zina. Akan tetapi kalau ia masih juga memikirkannya, maka hal itu menunjukkan kuatnya birahi dan keinginan akan kelezatan, dan oleh karena itu maka harus dijatuhi hukuman yang berat,

---

<sup>20</sup>Ibid., h. 104

sehingga ketika ia menginginkan jarimah tersebut terbayang pula derita yang akan menimpa dirinya.

## 2. Hukuman Terhadap Penuduh Qadzaf

Jarimah qadzaf (memfitnah orang lain berbuat zina) dikenakan hukuman pokok, yaitu jilid delapan puluh kali, dan hukuman tambahan yaitu tidak diterima kesaksian pembuatnya. Hukuman tersebut dijatuhkan apabila berisi kebohongan.

Akan tetapi kalau berisi kebenaran, maka jarimah qadzaf tidak ada. Sumber ketentuan tersebut adalah Firman Allah swt. :

والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم  
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (النور  
: ٤)

Artinya : " Mereka yang menuduh orang-orang perempuan yang baik, kemudian tidak mendatangkan empat orang saksi, maka jilidlah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selamanya, dan mereka adalah orang-orang yang fasik."<sup>21</sup>(An-Nur : 4).

Banyak faktor yang menimbulkan jarimah qadzaf , antara lain rasa dengki, balas dendam dan persaingan. Akan tetapi kesemuanya bertujuan satu, yaitu menghina korban dan melukai hatinya . Dengan jarimah qadzaf, pembuat bermaksud

menimbulkan derita kejiwaan (memburukkan nama baik dan kehormatan), dan oleh karena itu maka harus diimbangi pula dengan derita badan yang ditanggung oleh pembuat jarimah, di samping derita kejiwaan yang harus diterimanya oleh masyarakat, yaitu dinyatakan hapus keadilannya (kejujurannya) dan oleh karena itu maka ia tidak bisa lagi menjadi saksi dan mendapat cap abadi sebagai orang yang fasik (durhaka).

### 3. Hukuman Terhadap Peminum Minuman Keras.

Jarimah minum minuman keras dijatuhi hukuman delapan puluh kali jilid. Menurut Imam Syafi'e, hukuman jarimah tersebut adalah empat puluh kali jilid sebagai hukuman had, sedang empat puluh jilid lainnya tidak termasuk hukuman had, melainkan sebagai hukuman takzir, artinya sebagai hukuman yang dijatuhkan apabila dipandang perlu oleh penguasa. Menurut pendapat yang kuat, delapan puluh kali jilid baru ditetapkan pada zaman Umar Bin Al-Khattab ra., dimana ketika ia bermusyawarah dengan sahabat-sahabat tentang hukuman tersebut, maka sahabat Ali ra., menyarankan agar peminum minuman keras dijilid, dengan alasan apabila ia minum maka mabuk, dan jika mabuk maka ia mengigau maka ia memfitnah (membuat-buat kedustaan), sedang hukuman pembuat fitnah (pembuat qadzaf)

---

<sup>21</sup> Depaq. op.cit., h. 543

adalah delapan puluh kali jilid. Saran tersebut kemudian dipersetujui oleh sahabat-sahabat Rasul saw. yang lain.

Faktor yang mendorong seseorang meminum minuman keras ialah keinginan untuk melupakan penderitaan jiwanya dan kenyataan hidupnya yang menuju kepada kebahagiaan khayalan yang ditimbul oleh lezatnya minuman keras (*Khamar*). Faktor pendorong inilah yang diperangi oleh Syari'at dengan hukuman jilid yang selain menimbulkan derita kejiwaan juga menimbulkan derita badan.

Dari segi kedokteran dan kemasyarakatan, ketentuan Syari'at Islam tersebut sangat bijaksana. Pada masa sekarang, bahaya minuman keras banyak sekali : antara lain ia merusak akal fikiran dan kesehatan badan, kadang-kadang menyebabkan kemandulan wanita, sering-sering melemahkan daya berketurunan, dan menghamburkan uang serta kehormatan.

#### 4. Hukuman Terhadap Pencuri.

Pencurian diancam dengan hukuman potong tangan (dan kaki) sesuai dengan Firman Allah swt.:

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبنا لكنا لمن الله

(المائدة : ٣٨)

Artinya : *“Pencuri laki-laki ataupun perempuan , maka hendaklah dipotong tangan mereka , sebagai balasan bagi apa yang mereka lakukan , cegahan akan datang dari Allah.”*<sup>22</sup> (Al-Maidah : 38).

Di kalangan fuqaha' sudah sepakat bahawa di dalam pengertian kata-kata 'tangan'(yad) termasuk juga kaki. Apabila seseorang melakukan pencurian untuk pertama kalinya, maka tangan kanannya yang dipotong, dan apabila pencurian tersebut diulangi, maka kaki kirinya yang dipotong.

Seseorang pencuri ketika meniatkan perbuatannya maka sebenarnya ia menginginkan agar usahanya (kekayaannya) ditambah dengan kekayaan orang lain, dan ia meremehkan usaha-usaha halal. Ia tidak mencukupkan dengan usahanya sendiri, melainkan mengharapkan hasil usaha orang lain, agar supaya dengan demikian ia bertambah daya nafkahnya atau tidak bersusah payah bekerja atau terjamin hari depannya. Dengan kata lain, tambahnya usaha atau kekayaan itulah yang menjadi faktor adanya pencurian. Sebagai imbalan dari faktor tersebut Syari'at Islam menetapkan hukuman potong tangan (dan kaki), karena terpotongnya tangan atau kaki sebagai alat penyambung kerja yang utama akan mengurangi usaha dan kekayaan, serta menyebabkan hari depannya terancam.

Hukuman potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu hukuman tersebut adalah sesuai untuk perseorangan

maupun untuk masyarakat, karena itu ia merupakan hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketenteraman masyarakat.

#### 5. Hukuman Pelaku Gangguan Keamanan

Terhadap pelaku gangguan keamanan (hirabah) dikenakan empat hukuman, yaitu hukuman mati biasa, hukuman mati dengan salib, potong tangan serta kaki dan pengasingan.. Ketentuan ini sesuai dengan Firman Allah swt. sebagai berikut :

انما جزأو الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض  
فسادان يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف  
او ينفوا من الارض (المائدة : ٣٣)

Artinya : “*Sesungguhnya balasan mereka yang memerangi Allah dan RasulNya serta mengusahakan kerusakan di negeri ialah agar mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya berseling-seling, atau mereka diasingkan dari negeri*”.<sup>23</sup>(Al-Maidah, 33).

#### 6. Hukuman Orang Murtad

---

<sup>22</sup> Depaq op. cit , h 165

<sup>23</sup> Depaq op.cit. , h. 164

Perbuatan murtad diancam dengan dua hukuman , yaitu hukuman mati sebagai hukuman pokok dan dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan.<sup>24</sup>

#### 6.1 Hukuman mati

Larangan terhadap jarimah murtad bersumber kepada Firman Allah swt. yang berbunyi :

ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت  
اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها  
خالدون (البقره : ٢١٧)

Artinya : “Barang siapa di antara kamu berbalik dari agamanya (Islam), kemudian ia mati padahal ia kafir, maka hapuslah amal-amal perbuatannya di dunia dan akhirat. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka adalah abadi di dalamnya.”(Al-Baqarah : 217).

Ketentuan hukumannya bersumber pada sabda Rasul saw. :

---

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid-terjemahan, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1990) Jilid 3, h. 77.

عن ابن عباس لما بلغه ان عليا حرق قوما فقال و كنت انا لم  
احرفهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب  
الله ولقتلتهم كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه  
فاقتلوه (رواه البخاري)

Artinya : "Dari Ibnu Abbas ra. : Ketika ia mendengar berita bahwa Ali membakar  
suatu kaum, ia berkata : Kalau saya, mereka tidak akan saya bakar, karena Nabi  
saw. bersabda : Janganlah kamu menyiksa dengan cara siksaan Tuhan !" Saya akan  
membunuh mereka , sebagaimana Nabi saw. bersabda : "Siapa yang menukar  
agama, bunuhlah !"(HR Bukhari).<sup>25</sup>

Syari'at Islam menghukum perbuatan murtad, karena perbuatan tersebut  
ditujukan terhadap agama Islam sebagai sistem sosial bagi masyarakat Islam.  
Ketidak-tegasan dalam menghukum jarimah tersebut berakibat goncangnya sistem  
tersebut, dan oleh karena itu pembuatnya perlu ditumpaskan sama sekali untuk  
melindungi masyarakat dan sistem kehidupannya, dan agar menjadi alat pencegahan  
umum. Sudah barang tentu hanya hukuman mati saja yang bisa mencapai tujuan  
tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Bukhari, op. cit., Jilid I, h. 1.

<sup>26</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam. (Semarang : PT, Pustaka Rizki Putra, 1997) H. 476

## 6.2 Perampasan Harta

Perampasan Harta merupakan hukuman tambahan. Menurut Imam-imam Malik, Syafi'e, dan pendapat yang kuat dalam Mazhab Hambali, semua harta orang murtad dirampas. Menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat yang tidak kuat dalam Mazhab Hambali, hanya harta yang diperolehnya setelah murtad itu saja yang dirampas, sedang harta yang diperolehnya sebelum murtad diberikan kepada keluarga (ahli) yang beragama Islam.

## 7. Pembuktian Hukuman Hudud

Dalam undang-undang keterangan Islam, bukti dikenal dengan istilah baiyinah bermakna jelas, terang dan nyata. Istilah baiyinah dalam undang-undang keterangan Islam merujuk kepada nama bagi setiap sesuatu yang menjelaskan atau menerangkan suatu yang hak atau kepentingan.<sup>27</sup>

Jumlah saksi-saksi yang diperlukan bagi membicarakan kasus-kasus hudud adalah sekurang-kurangnya dua orang (kecuali kasus perzinaan yang perlu menghadirkan empat orang saksi) dengan beberapa syarat, yaitu : beragama Islam,

---

<sup>27</sup> Mahmud Saedon A. Othman, Dr. , Undang-undang Keterangan Islam, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990) h. 8.

laki-laki, akil baligh, dan bersifat adil. Hal ini bersumberkan kepada Al-Qur'an yang hanya menghendaki paling sedikitnya menghadirkan dua saksi selain kasus zina seperti di dalam berwasiat dan cerai rujuk.

Firman Allah swt. :

يا ايها الذين امنوا شهداء بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم (المائدة : ١٠٦)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang adil di antara kamu..."<sup>28</sup> (Al-Maidah : 106)

Firman Allah swt. di dalam ayat dan surah yang lain :

وليكتب بينكم كاتب بالعدل (البقره : ٢٨٢)

Artinya : "... dan hendaklah seorang penulis di antara kamu yang menuliskan yang benar"<sup>3</sup> (Al-Baqarah : 282)

Jika ditinjau adil yang dimaksudkan oleh perundang-undangan Islam itu adalah merupakan produk gabungan pendapat-pendapat ulama'-ulama' mazhab sehingga menggariskan lima perkara yang ditetapkan sebagai syarat atau ciri-ciri adil yaitu :

---

<sup>28</sup> Depag. op.cit., h. 180

- a. ia melaksanakan perintah agama
- b. menjauhi dosa-dosa besar
- c. tidak sering melakukan dosa-dosa kecil
- d. mempunyai '*isti 'mal muru 'ah*' (perasaan dan pendirian menghormati diri)
- e. dan ada bukti-bukti yang menjelaskan dia berlaku sebaliknya dari ciri-ciri adil tersebut.

---

<sup>29</sup> Ibid., h. 945